



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 543/KPTS/BAN.KBP/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 476/KPTS/BAN.KBP/2025
TENTANG PENETAPAN PESERTA CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN CALON PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 476/KPTS/BAN.KBP/2025 tanggal 15 Juli 2025, telah ditetapkan Peserta Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional Tahun 2025;
- b. bahwa Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuk Linggau melalui suratnya Nomor 427/123/BAKESBANGPOL/2025 tanggal 28 Juli 2025, menyampaikan Pemberitahuan Peserta Terpilih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas nama Muhammad Aditya Rangga utusan Kota Lubuk Linggau masih dalam tahap pemulihan dari insiden kecelakaan yang dialami pada tanggal 23 Juli 2025 berdasarkan Surat Keterangan Dirawat Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau Nomor 912/VII/RS-BUNDA/LLG/2025 tanggal 25 Juli 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, Keputusan Gubernur Nomor 476/KPTS/BAN.KBP/2025 perlu dilakukan perubahan;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 476/KPTS/BAN.KBP/2025 tentang Penetapan Peserta Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);